



PUTUSAN
Nomor 219 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AKIE SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Jungkat Desa Jungkat RT 02/RW 01, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak G. Kosasih, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 28 Karawaci (sbl. Coca Cola), Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding;

L a w a n:

1. **HALIJAH binti LENGGOK**, bertempat tinggal di Sei. Berembang, RT 01 RW IV, Desa Rengas, Kecamatan Sungai Kakap;
2. **AHMAD bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang, RT 004, RW 018, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward L. Tambunan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di - Jalan Sui Raya Dalam Komplek Royal Serdam Nomor A. 10 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/
Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **HERMAN RAZAK**, bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu Km 8, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak;
2. **HARUN BANDAR**, bertempat tinggal di Desa Wajok Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak;
3. **MUHAMMAD SALEH BUJANG**, bertempat tinggal di Dusun Teluk Dalam Jalan Raya Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak;
4. **SRI ROHANI WAHJUDI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan



Nurali Nomor 2 Pontianak;

**5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK**, berkedudukan di

Jalan Daeng Manambon Nomor 12 Mempawah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III,
V, VI/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III, V, VI/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah adat dengan luas ± 40.000 m² yang terletak di Jalan Raya Wajok Hulu/di Desa Wajok Hulu, Parit Padu Ampat RT 04/RW 04, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Yusuf Bara;
 - Timur dengan Jalan Raya ke Pontianak;
 - Selatan dengan Laut Besar;
 - Barat dengan Parit Padu Empat;
2. Bahwa asal usul tanah milik Para Penggugat diperoleh berdasarkan pewarisan dari tanah milik kakek Penggugat Ahmad bin Ismail sekaligus mertua Penggugat Halijah yang bernama Waeila bin Waebenga berdasarkan Surat Jual Beli Tahun 1953 dari Boentat bin Hadji Muttlib, kemudian sejak Tahun 1953 secara turun temurun dan terus menerus tanah tersebut digarap oleh Waeila bin Waebenga (almarhum) dilanjutkan kembali oleh Bapak Penggugat Ahmad bin Ismail bernama Ismail sekaligus suami dari Penggugat Halijah yang sampai sekarang masih digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat dengan adanya tanaman padi dan pondok/rumah dan tidak pernah berpindah tangan dalam bentuk apapun kepada pihak lain. Oleh karena itu sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa tanah berdasarkan Surat Jual Beli tahun 1953 yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah sah milik

Halaman 2 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



Para Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat Ahmad bin Ismail mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (Tergugat VI), permohonan tersebut ditolak oleh Tergugat VI dengan alasan bahwa ditanah tersebut telah terbit 3 Sertifikat Hak Milik dengan pemegang Hak Tergugat IV sesuai surat yang dikeluarkan Tergugat VI Nomor 570-25-41-23-2005 tanggal 30 Agustus 2005 perihal Pengembalian berkas Permohonan Hak atas Tanah yang diajukan Penggugat Ahmad bin Ismail, sehingga tanggal 5 September 2005 Penggugat Ahmad bin Ismail mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan dalam persidangan baru diketahui telah terbit 3 (tiga) sertifikat hak milik diatas tanah Surat Jual Beli Tahun 1953 milik Para Penggugat dengan rincian peristiwa hukum yang merupakan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut:
 1. Pada Tahun 1980 tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat, Tergugat VI telah menjadikan tanah milik Para Penggugat seluas 12.000 m² atau 1,2 Ha menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981 semula pemegang hak atas nama Tergugat I kemudian oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat V tanah Sertifikat Hak Milik tersebut dijual kepada Tergugat IV dan kemudian Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Tergugat IV;
 2. Pada tahun 1977 tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat, Tergugat VI telah menjadikan tanah milik Para Penggugat seluas 16.000 m² atau 1,6 Ha menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juli 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 semula pemegang Tergugat II hak atas nama Tergugat II kemudian oleh Tergugat II dengan bantuan Tergugat V tanah Sertifikat hak Milik tersebut dijual kepada Tergugat IV dan kemudian Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama kepada Tergugat IV;
 3. Pada Tahun 1980 tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat, Tergugat VI telah menjadikan tanah milik Para Penggugat seluas 10.000 m² atau Ha menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 semula pemegang hak atas nama Tergugat III kemudian oleh Tergugat III dengan bantuan Tergugat V tanah Sertifikat Hak Milik tersebut di jual kepada Tergugat IV dan kemudian Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut atas



nama kepada Tergugat IV;

4. Bahwa fakta/bukti dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diketahui dan terungkap jika Tergugat I, II dan III tidak memiliki alas Hak kepemilikan tanah sebagai syarat permohonan pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juli 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980. Tergugat II tidak pernah beralamat tinggal Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Tergugat IV tidak pernah beralamat tinggal Jalan Raya Jungkat Desa Jungkat RT 02/RW 01 Kecamatan Siantan, Kabupaten pada saat diajukannya proses permohonan jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo*;
5. Bahwa dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diketahui fakta hukum menurut keterangan Muhammad Saleh Bujang (Tergugat III) tidak pernah memiliki tanah diatas tanah milik Para Penggugat dan tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 kepada Tergugat VI dan Tergugat III tidak pernah menghadap Tergugat VI untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 Gambar Situasi Nomor 199/1980 dan juga tidak pernah menghadap Tergugat V untuk menandatangani akta Jual Beli dan balik nama kepada Tergugat IV sehingga Perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan hukum Para Penggugat;
6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan putusan Nomor 40/G/PTUN-PTK/2005 dalam pokok perkara intinya:
 - I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - II. Menyatakan batal:
 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 570-25-41-23-2005 tanggal 30 Agustus 2005 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak atas Tanah;
 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat:
 - Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981 terakhir atas nama Akie Setiawan;
 - Hak Milik Nomor 88 tanggal 19 Junu 1979 Gambar Situasi Nomor

Halaman 4 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/1977 terakhir atas nama Akie Setiawan;

- Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 2 November 1981 terakhir atas nama Akie Setiawan;

III. Memerintahkan Tergugat mencabut:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 570-25-41-23-2005 tanggal 30 Agustus 2005 perihal Pengembalian Berkas Permohonan Hak atas Tanah;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat:
 - Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981 terakhir atas nama Akie Setiawan;
 - Hak Milik Nomor 88 tanggal 19 Juni 1979 Gambar Situasi Nomor 140/1977 terakhir atas nama Akie Setiawan;
 - Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 2 November 1981 terakhir atas nama Akie Setiawan;
7. Bahwa terhadap putusan Nomor 40/G/PTUN-PTK/2005 Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak) dan Tergugat Intervensi (Akie Setiawan) melakukan upaya hukum banding sesuai putusan Nomor 96/B/2007/PT.TUN.JKT, intinya gugatan Penggugat Ahmad bin Ismail dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah lewat waktu pengajuan gugatan. Kemudian Penggugat Ahmad bin Ismail melakukan upaya hukum kasasi sesuai putusan Kasasi Nomor 13 K/TUN/2009 intinya menyatakan permohonan Kasasi Penggugat Ahmad bin Ismail tidak dapat diterima karena sudah lewat waktu pengajuan Kasasi. Putusan Kasasi merupakan putusan terakhir karena Penggugat Ahmad bin Ismail tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
8. Bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara tingkat Banding dan Kasasi tidak lah menghilangkan kepemilikan hak atas tanah Surat Jual Beli Tahun 1953 milik Para Penggugat maka untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa *a quo* Para Penggugat mengajukan sengketa kepemilikan tanah ini ke Pengadilan Negeri Mempawah;
9. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak sah Jual beli antara Tergugat I, II, III dengan Tergugat IV melalui Akta Jual Beli yang dibuat Tergugat V terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 237

Halaman 5 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 serta menghukum Tergugat V membatalkan dan menarik kembali Akta Jual Beli yang dibuat Tergugat V terhadap Sertifikat hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;

10. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maka terhadap Sertifikat hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga Tergugat VI harus membatalkan dan menarik kembali Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo*;
11. Bahwa pemilik sertifikat yang bernama Akie Setiawan (Tergugat IV) dengan menggunakan Alamat jalan Raya Jungkat Desa Jungkat RT 02/RW 01 Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak juga diduga fiktif, karena menurut Surat keterangan Kepala Desa Jungkat menjelaskan bahwa pemilik identitas Akie Setiawan (Tergugat IV) tidak terdaftar dalam data penduduk Desa Jungkat sehingga jelas dan tepat bahwa Perbuatan Para Tergugat telah terbukti merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Sudah sepantasnya yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) untuk menghindari bertambahnya kerugian yang diderita Para Penggugat dalam perkara *a quo* meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi serta upaya hukum Peninjauan Kembali;
12. Bahwa agar Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak menjual/memindah tangan lagi Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 selama perkara *a quo* belum selesai maka ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa *a quo* tersebut harus diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
13. Bahwa karena Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 6 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat maka segala yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah berdasarkan Surat Jual Beli Tahun 1953 yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik, maupun Akta Jual Beli dan Balik nama Sertifikat hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;
4. Menyatakan Akta Jual Beli antara Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang dibuat Tergugat V terhadap Sertifikat hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140 1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat V untuk membatalkan dan menarik kembali Akta Jual Beli antara Tergugat I, II, III, IV yang dibuat Tergugat V terhadap Sertifikat hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomot 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;
6. Menyatakan Sertifikat hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat VI untuk membatalkan dan menarik kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607

Halaman 7 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;

8. Menyatakan putusan ini di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980;
10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk mentaati Putusan dalam perkara ini;
11. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat terkecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan jawaban ini;
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat perkara *a quo*;
3. Bahwa karena dalam kenyataan Para Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik bidang tanah yang menjadi objek gugatan perkara *a quo*, sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah atau objek sengketa;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat *posita* angka 3, 4, 10, 11, 12, 12 dan 14 yang menyatakan Keputusan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum tidaklah benar Tergugat VI dalam proses pemberian hak berserta peralihannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juli 1974 luas $\pm 16.200 \text{ m}^2$, sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 luas $\pm 12.330 \text{ m}^2$ dan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 luas $\pm 5,0430 \text{ Ha}$ kepada pemegang hak atas tanah hak milik tersebut yang menjadi objek sengketa adalah merupakan proses yang telah ditempuh sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Tanah di Indonesia Pasal 32 ayat 2 “dalam hal atas tanah suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” maka dengan demikian sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah melampaui batas 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat VI dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. tanggal 7 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah berdasarkan Surat Jual Beli tahun 1953 adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan akta jual beli antara Tergugat I, II, III, IV yang dibuat oleh Tergugat V terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 9 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapapun yang menguasai objek sengketa secara tanpa sah agar mentaati putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 67/PDT/2014/PT PTK. tanggal 5 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat IV/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. tanggal 7 April 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, II, III, V, VI/Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan Tergugat IV/Pembanding, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1877 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AKIE SETIAWAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 5 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. *juncto* Nomor 67/Pdt/2014/PT PTK. *juncto* Nomor 1877 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 5/Akta.Pdt/2016/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali

Halaman 10 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 November 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak mempertimbangkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang sangat *elementair* dan sangat fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti*, baik oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun oleh *Judex Facti* tingkat banding, yaitu mengenai letak dan batas-batas tanah sengketa yang nyata sekali sangat berbeda antara tanah yang diaku sebagai milik Para Termohon Peninjauan Kembali dengan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 putusan *a quo* jelas-jelas tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi yang tertuang dalam Memori Kasasinya, melainkan menyatakan putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan menolak permohonan kasasi, lengkapnya pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah, tidak salah dalam menerapkan hukum serta pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena Penggugat telah dapat membuktikan haknya

Halaman 11 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



atas tanah sengketa yang diperoleh dari jual beli pada tahun 1953. Sedangkan Tergugat IV yang membeli objek sengketa dari Tergugat I, II, III karena terbukti penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa adalah melawan hak, maka akta jual beli atas nama Tergugat IV juga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Akie Setiawan tersebut harus ditolak”;

2. Bahwa karena putusan Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang juga membenarkan dan sependapat dengan amar putusan maupun pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka seluruh amar putusan dan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mempawah dengan sendirinya menjadi amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi;
3. Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat IV tidak bisa hadir dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Mempawah karena tidak pernah dipanggil secara patut dan sama sekali tidak tahu adanya perkara yang menyangkut tanah miliknya sehingga tidak bisa membela hak-hak dan kepentingannya, namun karena pihak Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat VI/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah hadir dalam persidangan dan telah mengajukan bukti-bukti berupa buku tanah dari sertifikat-sertifikat Hak Milik milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat IV berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Wajok Hulu, SHM Nomor 88/Wajok Hulu dan SHM Nomor 607/Wajok Hulu sebagai bukti-bukti T.VI.-1, T.VI.-2 dan T.VI.-3, maka seharusnya Majelis Hakim memeriksa data-data dan fakta-fakta yang ada di dalam ketiga bukti tersebut dan kemudian memperbandingkannya dengan data-data yang ada di dalam bukti P-1 berupa Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953;
4. Bahwa kalau saja hal itu dilakukan oleh Majelis Hakim, maka tanpa adanya kehadiran dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat IV dimuka persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, akan langsung diketahui bahwa data-data tanah sengketa yang ada di dalam bukti-bukti T.VI.-1, T.VI.-2 dan T.VI.-3 berupa buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Wajok Hulu, SHM Nomor 88/Wajok Hulu dan SHM Nomor 607/Wajok Hulu atas nama Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat IV sama sekali berbeda dengan data-data tanah yang ada di dalam Surat Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 1953, yaitu mengenai letak dan batas-batas tanahnya;

5. Bahwa nyatanya Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah tersebut. Padahal perbedaan di antara keduanya sangat mencolok mata, sangat nampak bahwa kedua tanah itu sangat berbeda letak dan batas-batas tanahnya;
6. Bahwa demikian juga halnya dengan acara sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Februari 2014, sama sekali tidak diperiksa dan dilihat apakah batas-batas tanah yang diaku sebagai milik Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat sama dan sesuai dengan batas-batas tanah yang terdapat dalam bukti-bukti T.VI.-1, T.VI.-2 dan T.VI.-3. Padahal kalau saja hal itu diperhatikan dan di periksa, maka akan langsung diketahui bahwa kedua bidang tanah tersebut sesungguhnya sangat berbeda letak maupun batas-batas tanahnya;
7. Bahwa mengenai Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim pada halaman 22 putusan *a quo* mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2014 atas objek gugatan yang terletak di Jalan Raya Wajok Hulu/di Desa Wajok Hulu, Parit Ampat RT 04/RW 04 Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, yang dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat VI, dalam pemeriksaan setempat tersebut pihak Penggugat menunjuk pada letak tanah sengketa yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat gugatan, yaitu terletak di Jalan Raya Wajok Hulu/di Desa Wajok Hulu, Parit Ampat RT 04/RW 04 Kecamatan Sianta Kabupaten Pontianak dengan luas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Yusuf Bara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ke Pontianak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Padu Empat;

Menimbang, bahwa objek tanah yang digugat oleh Para Penggugat terletak di Jalan Raya Wajok Hulu/di Desa Wajok Hulu, Parit Ampat RT 04/RW 04 Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, dimana objek gugatan tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang meliputi wilayah Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya, sehingga menurut Pasal 142 ayat (5) Rbg, maka Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 13 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



perkara tersebut;

8. Bahwa hanya itulah yang di hasilkan oleh sidang Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat menunjuk tanah sengketa sebagai tanah miliknya dan Majelis Hakim menerima begitu saja pengakuan dari Para Penggugat/Kuasa Para Penggugat tersebut ! Padahal kalau saja mau bertanya atau lebih baik lagi mau melihat langsung apakah disebelah belakang tanah sengketa (di sebelah Barat karena disebelah Timurnya menurut pengakuan Para Penggugat adalah Jalan Raya ke Pontianak) ada laut besar, maka akan kelihatan bahwa di belakang tanah sengketa adalah Sungai Kapuas, tidak ada lautnya;

Bahwa begitu juga halnya dengan bagian depan tanah sengketa/dipinggir Jalan Raya ke Pontianak yang dikatakan oleh Para Penggugat sebagai Timur, nyatanya adalah Selatan, sesuai dengan bukti T.VI.-1, T.VI.-2 dan T.VI.-3 dan fakta yang sebenarnya di lapangan. Dua arah mata angin yang saling berbeda itu cukup untuk membuktikan bahwa batas-batas tanah sengketa tidak sama dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam sidang Pemeriksaan Setempat diatas, juga tidak sesuai dengan yang disebutkan di dalam surat gugatan. Selain itu dua arah mata angin yang lain juga berbeda satu sama lainnya. Kemudian disana tidak ada Parit Padu Empat, yang ada adalah Parit Simpang Empat;

9. Bahwa kalau kita ikuti logika dan pakai akal sehat, maka pada saat Pemeriksaan Setempat dilakukan akan segera ketahuan kebohongan dari Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, bagian Selatan didalilkan adalah laut besar, artinya dibagian Selatan itu ada Laut Besar alias Laut yang terbuka. Nah, batas Timur dan batas Selatan akan selalu saling berpotongan, makanya kalau bagian Timur adalah Jalan Raya ke Pontianak, maka begitu sampai pada tanah menurut bukti P-1, bagian Timur akan bertemu dengan bagian Selatan, dengan kata lain akan bertemu langsung dengan Laut Besar ! Karena batas Timur selalu berpotongan/selalu bertemu dengan batas Selatan ! Ibarat kata ketika kita naik kendaraan melalui Jalan Raya Pontianak – Mempawah, maka ketika kita sampai didepan tanah milik Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat, maka akan langsung bertemu dengan Laut Besar dan apabila tidak di rem maka kendaraan kita akan langsung tercebur kedalam Laut Besar ! Dengan demikian batas-batas tanah dalam bukti P-1 sangat tidak masuk akal, alias bukti P-1 itu adalah bukti yang fiktif;
10. Bahwa batas-batas tanah dalam zegel Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 (P-1) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Jusop Bara;
- Sebelah Timur Jalan Raya ke Pontianak;
- Sebelah Selatan Laut Besar;
- Sebelah Barat Parit Padu Ampat;

11. Bahwa batas-batas tanah diatas sangat berbeda dengan batas-batas tanah sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV, yaitu SHM Nomor 237 (bukti T.IV.-2 = bukti T.VI.-1), SHM Nomor 88 (bukti T.IV.-4 = bukti T.VI.-2) dan SHM Nomor 607/Wajok Hulu (bukti T.IV.-6 = bukti T.VI.-3) yang untuk lebih jelasnya satu persatu batas tanahnya akan diuraikan dan diperbandingkan sebagai berikut:

Arah Mata Angin	Batas tanah Surat JB 1953	Batas tanah SHM 237/Wajok Hulu
Sebelah Utara	Tanah Jusup Bara	Jalan Raya ke Pontianak
Sebelah Timur	Jalan Raya ke Pontianak	SHM Nomor 88 Persil Nomor 2
Sebelah Selatan	Laut Besar	Sungai Kapuas
Sebelah Barat	Parit Padu Ampat	Parit Simpang Empat

Arah Mata Angin	Batas tanah Surat JB 1953	Batas tanah SHM 88/Wajok Hulu
Sebelah Utara	Tanah Jusup Bara	Jalan Raya ke Pontianak
Sebelah Timur	Jalan Raya ke Pontianak	Tanah Negara
Sebelah Selatan	Laut Besar	Sungai Kapuas
Sebelah Barat	Parit Padu Ampat	Tanah Negara

Arah Mata Angin	Batas tanah Surat JB 1953	Batas tanah SHM 607/Wajok Hulu
Sebelah Utara	Tanah Jusup Bara	Jalan Raya ke Pontianak
Sebelah Timur	Jalan Raya ke Pontianak	Tanah Milik Laupe
Sebelah Selatan	Laut Besar	Sungai Kapuas
Sebelah Barat	Parit Padu Ampat	SHM Nomor 88 – Persil Nomor 2

12. Bahwa ketika SHM Nomor 88 terbit tanggal 19 Juni 1974, di sebelah Timur

Halaman 15 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



tanah tersebut masih Tanah Negara, kemudian hari pada tanggal 1 Juni 1982 Tanah Negara tersebut menjadi SHM Nomor 607/Wajo Hulu, di sebelah Baratnya waktu itu juga masih Tanah Negara, kemudian hari pada tanggal 5 Agustus 1981 menjadi SHM Nomor 237/Wajo Hulu. Ketiga bidang tanah tersebut saling berhimpitan sehingga menjadi satu bidang tanah dengan luas 78.950 m², disebelah kiri (barat) adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 237 dengan luas 12.320 m², dibagian tengah adalah SHM Nomor 88 dengan luas 16.200 m², sedangkan disebelah kanan (timur) adalah SHM Nomor 607/Wajo Hulu dengan luas 50.430 m² (bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV: T.IV.-2, T.IV.-4, T.IV.-6 yang sama dengan bukti-bukti dari Turut Termohon Peninjauan Kembali V/Tergugat VI: T.VI.-1, T.VI.-2 dan T.VI.-3). Luas seluruh tanah sengketa adalah 78.950 m², diperoleh dari penjumlahan: 12.320 m² + 16.200 m² + 50.430 m² = 78.950 m²;

13. Bahwa perbandingan akhir antara batas-batas tanah menurut zegel Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 dengan batas-batas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV yang telah digabungkan menjadi satu bidang dan terdiri dari SHM Nomor 237, SHM Nomor 88 dan SHM Nomor 607/Wajo Hulu adalah sebagai berikut:

Arah Mata Angin	Batas tanah Surat JB 1953	Batas tanah Gabungan 237-88-607.
Sebelah Utara	Tanah Jusup Bara	Jalan Raya ke Pontianak
Sebelah Timur	Jalan Raya ke Pontianak	Tanah Milik Laupe
Sebelah Selatan	Laut Besar	Sungai Kapuas
Sebelah Barat	Parit Padu Ampat	Parit Simpang Empat

14. Bahwa nampak sekali perbedaan antara batas-batas tanah menurut Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 dengan batas-batas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV. Dari 4 (empat) batas tanah, tidak ada satupun batas tanah yang sama ! Berarti tanah yang diaku sebagai tanah milik Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat sama sekali tidak terletak diatas tanah sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV. Letak tanahnya dapat dipastikan ada di tempat lain/di tempat berbeda. Atau bisa juga tanah semacam itu tanah yang fiktif, tanah yang tidak mungkin ada seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya;
15. Bahwa kalau Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali ingin adanya kepastian hukum dan agar tidak ada keragu-raguan sedikitpun mengenai letak maupun batas-batas tanahnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali



semula Tergugat IV mohon agar bisa dilakukan Pemeriksaan Setempat ulang. Untuk itu mohon agar di perintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah agar dilakukan Pemeriksaan Setempat ulang, khususnya untuk memperbandingkan dan mencocokkan batas-batas tanah di dalam zegel Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 (bukti P-1) dengan batas-batas tanah di dalam bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV: T.IV.-2, T.IV.-4, T.IV.-6 dan bukti-bukti dari Turut Termohon Peninjauan Kembali V/Tergugat VI: T.VI.-1, T.VI.-2 dan T.VI.-3 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 237, SHM Nomor 88 dan SHM Nomor 607/Wajok Hulu dan buku tanah Hak Milik Nomor 237, Hak Milik Nomor 88 dan Hak Milik Nomor 607/Wajok Hulu dan pada saat itu juga bisa dibuktikan batas-batas tanah mana yang sesuai dengan keadaan di tempat atau di lapangan;

16. Bahwa permohonan Pemeriksaan Setempat diatas adalah semata-mata untuk mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki serta adanya kepastian hukum. Janganlah hak dan milik Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat IV di rampas dan di rampok begitu saja oleh Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dengan putusan yang di dasarkan pada adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata;

Keberatan Kedua:

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak mempertimbangkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang sangat *elementair* dan sangat fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti*, baik oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun oleh *Judex Facti* tingkat banding yaitu mengenai luas tanah sengketa yang nyata sekali sangat berbeda antara luas tanah yang diaku sebagai milik Para Termohon Peninjauan Kembali dengan luas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

17. Bahwa di dalam zegel Surat Jual Beli tahun 1953 (bukti P-1) tidak disebutkan luas tanahnya, melainkan hanya disebutkan lebar tanahnya 50 depa tangan dan panjang tanahnya 400 depa tangan. Namun demikian Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat mendalilkan bahwa luas tanahnya adalah 40.000 m². Luas tanah menurut pengakuan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat ini anehnya diterima begitu saja oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan kemudian lagi dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi. Tidak ada pertimbangan hukumnya mengapa luas tanah 40.000 m² tersebut bisa diterima dan dibenarkan begitu saja oleh Majelis Hakim. Memang benar beberapa saksi menyatakan tanah Para Penggugat



luasnya 40.000 m², tetapi saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi binaan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat yang memberikan keterangan yang seragam. Padahal yang autentik adalah luas tanah yang tercantum di dalam Surat Jual Belinya. Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 (bukti P-1) tidak mencantumkan luas tanah yang diperjualbelikan, hanya mencantumkan lebar tanahnya 50 depa tangan dan panjangnya 400 depa tangan;

18. Bahwa ukuran 1 (satu) depa tangan itu kurang lebih sama dengan ukuran 1 (satu) yard atau sama dengan 0,9144 meter. Kalau diperkalikan antara lebar 50 depa dengan panjang 400 depa maka luas tanah menurut bukti P-1 tersebut adalah $(50 \times 0,9144 \text{ m}) \times (400 \times 0,9144 \text{ m}) = 45,72 \text{ m} \times 36,576 \text{ m} = 16.722,54 \text{ m}^2$;
19. Bahwa sebaliknya, tanah sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV yang digugat oleh Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Wajo Hulu dan Gambar Situasi Nomor 199/1980 Persil Nomor 1 tanggal 27 Juli 1981 luas tanahnya 12.320 m² (bukti T.IV.-2 = bukti T.VI.-1), Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Wajo Hulu dan Gambar Situasi Nomor 140/1977 tanggal 9 Juni 1977 luas tanahnya 16.200 m² (bukti T.IV.-4 = T.VI.-2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Wajo Hulu dan Gambar Situasi Nomor 199/1980 Persil Nomor 3 tanggal 2 Nopember 1981 luas tanahnya 50.430 m² (bukti T.IV.-6 = T.VI.-3). Total luas tanah sengketa adalah seluas $12.320 \text{ m}^2 + 16.200 \text{ m}^2 + 50.430 \text{ m}^2 = 78.950 \text{ m}^2$;
20. Bahwa luas tanah sengketa seluas 78.950 m² tentunya diketahui oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti T.VI.-1, T.VI.-2 dan T.VI.3 berupa buku tanah dari sertifikat-sertifikat Hak Milik Nomor 237/Wajo Hulu, Nomor 88/Wajo Hulu dan Nomor 607/Wajo Hulu. Di dalam buku tanah tersebut ada surat ukurnya/gambar situasinya berikut luas tanahnya sehingga kalau saja diperiksa dan dipertimbangkan akan ketahuan luas tanah sengketa seluruhnya adalah seluas 78.950 m²;
21. Bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama butir 2 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim banding dan dikuatkan lagi oleh Majelis Hakim kasasi berbunyi sebagai berikut:
 2. Menyatakan tanah berdasarkan Surat Jual Beli tahun 1953 adalah sah milik Para Penggugat;Dilain pihak, tanah sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV dengan luas 78.950 m² dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum



sebagaimana dapat dilihat pada amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama butir 5 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dikuatkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat kasasi berbunyi sebagai berikut:

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak memiliki kekuatan hukum;

22. Bahwa dalam kedua amar putusan tersebut diatas telah terjadi kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata karena bagaimana mungkin tanah sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV seluas 78.950 m² seluruhnya dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan tanah yang digugat luasnya hanya 16.722,54 m² saja, itupun kalau bukti P-1 itu benar dan sah adanya, bukan bukti fiktif ! Bagaimana dengan sisa tanahnya, bagaimana dengan batas-batas tanahnya yang tidak ada persamaan sedikitpun dengan tanah sengketa, bagaimana amar putusan yang demikian bunyinya itu mau di-eksekusi oleh Pengadilan ? Dimana ada rasa keadilan ? Dimana ada rasa kepastian hukum kalau putusan diberikan secara tidak benar dan tidak adil ? Jelas dalam putusan tersebut ada kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata sehingga putusan perkara Nomor 1877 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 67/PDT/2014/PT PTK. *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. haruslah dibatalkan dan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya. Taruh kata luas tanah yang diakui sebagai milik dari Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat seluas 40.000 m² itu benar adanya, maka tetap saja terjadi putusan yang keliru dan salah, karena masih ada selisih tanah antara yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan tanah yang dikabulkan tuntutananya, yaitu sebesar 78.950 - 40.000 m² = 38.950 m². Apalagi kalau luas tanahnya hanya seluas 16.722,54 m² dan lebih-lebih lagi bukti P-1 berupa Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 itu adalah fiktif semata-mata karena batas-batas tanahnya tidak masuk akal;

Keberatan Ketiga:

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya amar putusan yang mengabulkan lebih dari pada yang dituntut yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*, baik oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun oleh



Judex Facti tingkat banding;

23. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat kasasi yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah telah mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada huruf c menyatakan sebagai berikut:

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

24. Bahwa luas tanah menurut bukti P-1 berupa Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 yang digugat dan dituntut oleh Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat sebagai miliknya adalah 50 depa tangan x 400 depa tangan = $(50 \times 0,9144 \text{ m}) \times (400 \times 0,9144 \text{ m}) = 45,72 \text{ m} \times 36,576 \text{ m} = 16.722,54 \text{ m}^2$. Tuntutan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim pada amar putusan butir 2 yang bunyinya sebagai berikut:

2. Menyatakan tanah berdasarkan Surat Jual Beli tahun 1953 adalah sah milik Para Penggugat;

Dan pada butir 5 amar putusan Majelis Hakim memutus:

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak memiliki kekuatan hukum;

25. Bahwa luas tanah sengketa “yang dibatalkan” atau yang dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut diatas luasnya adalah 78.950 m^2 , sedangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan tidak memutus bagaimana dengan sisa tanahnya seluas $78.950 \text{ m}^2 - 16.722,54 \text{ m}^2 = 62.227,46 \text{ m}^2$? Bahwa dengan putusan demikian Majelis Hakim tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi telah terbukti memutus perkara ini dengan mengabulkan lebih dari pada yang dituntut, sehingga putusannya demi hukum haruslah dibatalkan dan seluruh gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat haruslah ditolak;

Keberatan Ke-Empat:

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak mempertimbangkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang sangat *elementair* yang dilakukan oleh *Judex Facti*, baik oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun oleh *Judex*



Facti tingkat banding yaitu mengenai perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa amar putusan butir 3 dari Majelis Hakim tingkat pertama yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi adalah sebagai berikut:

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Majelis Hakim kasasi telah nyata melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan dan memutus amar putusan diatas dan menyatakan bahwa Tergugat I (Turut Termohon Peninjauan Kembali I semula Tergugat I), Tergugat II (Turut Termohon Peninjauan Kembali II semula Tergugat II), Tergugat III (Turut Termohon Peninjauan Kembali III semula Tergugat III) dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa Majelis Hakim telah mendasarkan pertimbangan hukumnya semata-mata berdasarkan pertimbangan yang sempit, tidak objektif dan sangat memihak yaitu bahwa Tergugat VI (Turut Termohon Peninjauan Kembali V/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah) hanya mengajukan bukti T.VI.-1 berupa Buku Tanah SHM Nomor 237, bukti T.VI.-2 berupa Buku Tanah SHM Nomor 88 dan bukti T.VI.-3 berupa Buku Tanah SHM Nomor 607 tanpa didukung dengan bukti lainnya mengenai proses penerbitan ataupun permohonan hak oleh pemegang hak maupun proses peralihan haknya. Padahal didalam bukti-bukti T.VI.-1, T.VI.-2 dan T.VI.-3 sudah jelas dan lengkap tercantum atas dasar apa sertifikat-sertifikat Hak Milik itu diterbitkan, juga jelas atas dasar apa dan kepada siapa pemiliknya berganti/dimutasi sampai kepada pemilik terakhirnya, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV/Ir. Akie Setiawan;

28. Bahwa sudah jelas Sertifikat Hak Milik adalah bukti sah yang paling kuat dan paling sempurna yang diakui oleh hukum atas kepemilikan seseorang terhadap suatu bidang tanah. Dasar penerbitan maupun peralihan haknya dan peletakan hak tanggungan diatasnya selalu tercatat lengkap didalam sertifikat yang bersangkutan sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang meragukan dan mempertanyakan mengenai proses penerbitan ataupun permohonan hak oleh pemegang hak maupun proses peralihan haknya terasa berlebihan dan mencari-cari celah saja untuk membenarkan Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 (bukti P-1);

29. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Wajo Hulu telah diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 1981 atas nama Herman Razak dengan Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 199/1980 Persil Nomor 1 tanggal 27 Juli 1981 dengan luas tanah 12.320 m², diberikan berdasarkan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Juli 1965 Nomor 43/PM/Ldr/65 dengan ganti rugi/uang wajib sebesar Rp89.100,00. Bahwa SHM Nomor 237/Wajo Hulu tersebut telah dijual oleh Herman Razak kepada Soenario Ngadiman d/h Ng Lie Ang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 51/1981 tanggal 4 Nopember 1981 dihadapan PPAT Ya Amin Hamzah dan dengan izin dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Pontianak tertanggal 11 Desember 1981 Nomor Ag/PHT/VIII/127/M/1981 dan sertifikatnya telah dibalik nama menjadi atas nama Soenario Ngadiman d/h Ng Lie Ang. Selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV dengan Akta Jual Beli Nomor 454/29/SN/1990 tanggal 11 Agustus 1990, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sri Rohani Wahjudi, S.H. dan dengan Idzin Peralihan Hak Nomor 410.1/706/41-1990 tanggal 13 Oktober 1990 telah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV;

30. Bahwa semua data diatas tercantum dengan jelas dan dapat dilihat dan dibaca didalam bukti T.VI.-1 yang sama dengan bukti T.IV.-2;

31. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Wajo Hulu telah diterbitkan pada tanggal 20 Juni 1974 atas nama Harun Pandar dengan Gambar Situasi Nomor 140/1977 tanggal 9 Juni 1977 dengan luas tanah 16.200 m², diberikan berdasarkan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Juli 1965 Nomor 43/PM/Ldr/65 dengan ganti rugi/uang wajib sebesar Rp121.000,00. Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Harun Pandar kepada Soenario Ngadiman d/h Ng Lie Ang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/1982 tanggal 6 Februari 1982 dihadapan PPAT Laurentius Bakweng dan dengan idzin dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Pontianak tertanggal 8 Maret 1982 Nomor Ag/PHT/VIII/14/M/1982 dan sertifikatnya telah dibalik nama menjadi atas nama Soenario Ngadiman d/h Ng Lie Ang. Selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat IV dengan Akta Jual Beli Nomor 452/27/SN/1990 tanggal 11 Agustus 1990, dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sri Rohani Wahjudi, S.H. dan dengan Idzin Peralihan Hak Nomor 410.1/709/41-1990 tanggal 13 Oktober 1990 telah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV;

32. Bahwa semua data diatas tercantum dengan jelas dan dapat dilihat dan dibaca didalam bukti T.VI.-2 yang sama dengan bukti T.IV.-4;

Halaman 22 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Wajo Hulu telah diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1982 atas nama Muhamad Saleh Bujang dengan Gambar Situasi Nomor 199/1980 Persil Nomor 3 tanggal 2 November 1981 dengan luas tanah 50.430 m², diberikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat tanggal 25 Mei 1982 Nomor 476/PM/1982. Bahwa tanah tersebut dijual oleh Muhamad Saleh Bujang kepada Soenario Ngadiman d/h Ng Lie Ang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/1981 tanggal 4 Nopember 1981 dihadapan PPAT Ya Amir Hamzah dan dengan idzin dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Pontianak tertanggal 15 Juni 1982 Nomor Ag/PHT/VIII/96/M/1982 dan sertifikatnya telah dibalik nama menjadi atas nama Soenario Ngadiman d/h Ng Lie Ang. Selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat IV dengan Akta Jual Beli Nomor 455/30/SN/1990 tanggal 11 Agustus 1990, dibuat di hadapan Notaris/PPAT Sri Rohani Wahjudi, S.H. dan dengan Idzin Peralihan Hak Nomor 410.1/708/41-1990 tanggal 13 Oktober 1990 telah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV;
34. Bahwa semua data diatas tercantum dengan jelas dan dapat dilihat dan dibaca didalam bukti T.VI.-3 yang sama dengan bukti T.IV.-6;
35. Bahwa dengan data-data diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim sungguh telah melakukan kekhilafan yang nyata dan/atau kekeliruan yang nyata dengan meragukan dan mempertanyakan mengapa Tergugat VI (Turut Termohon Peninjauan Kembali V/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah) "hanya mengajukan bukti surat berupa SHM Nomor 237 (bukti T.VI.-1), SHM Nomor 88 (bukti T.VI.-2) dan SHM Nomor 607 (bukti T.VI.-3) tanpa didukung dengan bukti lainnya mengenai proses penerbitan ataupun permohonan hak oleh pemegang hak maupun proses peralihan haknya. " - halaman 29 putusan *a quo*;
36. Bahwa kalau data-data dari ke-3 bukti akta autentik diatas masih saja diragukan kebenarannya oleh Majelis Hakim, lalu mengapa Majelis Hakim begitu yakin akan kebenaran dari Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 (bukti P-1) yang nota bene batas-batas tanahnya saja batas-batas tanah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan keadaan diatas tanah sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV. Contohnya saja batas sebelah Timur disebut sebagai Jalan Raya ke Pontianak, batas sebelah Selatan disebut Laut Besar, batas Timur dan batas Selatan selalu akan berpotongan, makanya apakah mungkin Jalan Raya ke Pontianak akan berpotongan dengan Laut Besar ? Karenanya Majelis Hakim telah nyata-

Halaman 23 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

37. Bahwa data-data yang begitu autentik dan sah di dalam ke-3 bukti diatas masih saja diragukan dan dipertanyakan oleh Majelis Hakim, sedangkan bukti satu helai Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus 1953 dipercaya penuh begitu saja sebagai bukti kepemilikan yang sah, tanpa mempertanyakan bukti-bukti lainnya seperti bukti pembayaran pajak atas tanahnya. Tidak masuk akal kalau benar Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat memiliki tanah sengketa, tidak pernah membayar pajak atas tanahnya walaupun sekali saja. Sejak pajak atas tanah berupa IPEDA sampai dengan pajak bumi dan bangunan yang bernama PBB, tidak pernah satu kalipun Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat ataupun bapak dan kakeknya membayar pajaknya. Demikian juga pihak aparat Kelurahan Wajok Hulu yang keterangan dan kesaksiannya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim, tidak pernah mempersoalkan orang yang mengaku punya tanah seluas 40.000 m² tetapi tidak pernah membayar pajak atas tanahnya;
38. Bahwa kewajiban untuk membayar pajak atas tanah selama 2013 – 1953 = 60 tahun tidak pernah dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan nyata-nyata selama 60 tahun bahkan sampai sekarang pada akhir tahun 2016, Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat tidak pernah membayar pajaknya sekalipun juga. Sebaliknya bukti-bukti autentik dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV begitu saja di abaikan dan di anggap sebagai tidak ada sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Wajo Hulu, SHM Nomor 88/Wajo Hulu dan SHM Nomor 607/Wajo Hulu disertai dengan Akta-Akta Jual Beli yang autentik dan sah dengan mudahnya dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Majelis Hakim dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum !;
39. Bahwa sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV telah rutin membayar pajak atas tanahnya berupa PBB sejak awal memiliki tanah sampai sekarang, tanpa ada tunggakan apapun juga. (bukti T.IV.-11 s/d T.IV.-40);
40. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan putusan Nomor 1877 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor

Halaman 24 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/PDT/2014/PT PTK. *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. harus dibatalkan seluruhnya dan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Keberatan Ke-Lima:

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan satupun bukti Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat IV;

41. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara ini karena tidak pernah di panggil secara patut melainkan baru tahu pada saat banding, maka pengajuan buku-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV sejumlah 40 (empat puluh) bukti (bukti T.IV.-1 s/d T.IV.-40 baru bisa diajukan bersama-sama dengan pengajuan memori bandingnya;

42. Bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat banding tidak menilai satupun dari ke-40 bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV dengan alasan: Menimbang, bahwa tentang foto copy surat-surat yang dilampirkan dalam memori banding dari Pembanding ternyata tidak disertai dengan surat aslinya, maka foto copy tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dan karenanya harus dikesampingkan (halaman 15 putusan *a quo*);

43. Bahwa didalam perkara perdata manapun tidak pernah ada foto copy bukti harus disertakan dengan aslinya dan bersama-sama di masukkan kedalam berkas perkara, cukup diperlihatkan aslinya saja kepada Panitera Pengadilan atau di dalam persidangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya. Tidak pernah ada ketentuan di dalam Hukum Acara Perdata yang mengharuskan fotocopy bukti harus disertakan dengan aslinya kedalam berkas perkara. Kecuali di dalam perkara pidana dimana bukti asli disita secara resmi oleh penyidik dan dimasukkan di dalam berkas perkara pidananya. Di dalam putusan perkara pidana juga lazim ada amar putusan yang menyangkut surat atau barang bukti yang disita tersebut, apakah dikembalikan kepada Terdakwa, apakah dikembalikan kepada saksi tertentu atau apakah tetap didalam berkas perkara atau bahkan apakah diperintahkan agar dimusnahkan (misalnya barang bukti narkoba);

44. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi sehingga dapat di anggap sebagai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Kasasi. Bahwa apabila diteliti ke-40 bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV tersebut, akan nampak bahwa

Halaman 25 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



semuanya telah dinyatakan sebagai sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah. Pada tiap-tiap lembar bukti tertera stempel Pengadilan Negeri Mempawah dan tanda tangan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah disertai dengan catatan bahwa foto copy bukti tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

45. Bahwa adapun prosedur suatu akte/surat yang ingin diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan, maka akte/surat tersebut haruslah difoto copy terlebih dahulu, setelah difoto copy lalu diberi atau ditempel meterai Rp6.000,00. Setelah diberi meterai maka foto copy bukti itu lalu di *nazegelen* di Kantor Pos, kemudian distempel diatas meterainya dan diberi catatan kapan dan dimana *nazegelen* itu dilakukan. Setelah di *nazegelen* maka surat bukti tersebut bersama-sama dengan aslinya dibawa ke Pengadilan untuk dilegalisir oleh Panitera Pengadilan. Maksud dari dilegalisir itu adalah untuk dicocokkan dan diberi catatan bahwa foto copy bukti itu sesuai dengan aslinya. Foto copy bukti yang sudah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut lalu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya;

46. Bahwa dasar hukum dari kewenangan Panitera Pengadilan untuk melegalisir foto copy bukti surat/akte adalah dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum. Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 ter-tanggal 15 Agustus 1994 adalah penegasan sekaligus penjabaran Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993 yang memperinci tugas Panitera. Pada angka 9 menyebutkan bahwa dari antara tugas Panitera adalah antara lain melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan;

47. Bahwa didalam Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/1994 tanggal 15 Agustus 1994 tentang Legalisasi Surat juga memberikan pedoman perihal redaksi legalisasi berikut besaran biayanya. Redaksinya berbunyi sebagai berikut:

Setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Pengadilan Negeri

Panitera,;

Cap dan tanda tangan;

(.....);

Biayanya sejumlah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Jelas sekali Panitera Pengadilan berwenang untuk melegalisir surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan sebagai bukti dipersidangan;

48. Bahwa Pasal 1888 KUHPdata menyatakan: kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila akta yang asli ada, maka salinan kutipan dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menunjuk pada ketentuan Pasal diatas, maka semua surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV yang berjumlah 40 (empat puluh) buah (bukti T.IV.-1 s/d T.IV.-40) semuanya ada aslinya dan asli tersebut sudah diperlihatkan dan sudah dicocokkan dengan sangat teliti oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah dan sudah dinyatakan sebagai sesuai dengan aslinya. Berarti semua surat bukti dari Pemohon Kasasi seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding maupun kasasi dalam memutus perkaranya. Namun faktanya justeru ke-40 bukti surat tersebut telah diabaikan dan dikesampingkan;

49. Bahwa jelas-jelas Majelis Hakim telah terbukti melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mau mempertimbangkan bukti-bukti sah dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV, bahkan terang-terangan telah mengenyampingkannya;

50. Bahwa diantara surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV banyak yang merupakan akta autentik, seperti Akta Jual Beli dari PPAT, Sertifikat Hak Milik, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Barat, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Mahkamah Agung R.I., Ekstra Vonnis dari Pengadilan Negeri Pontianak. Bagaimana mungkin Majelis Hakim bisa menganggap itu semua sebagai tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ? Padahal Panitera Pengadilan punya hak dan wewenang untuk melegalisir surat bukti ! Seharusnya semua bukti yang sudah dilegalisir secara sah oleh Panitera Pengadilan seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan, agar perkaranya dapat diputus secara benar dan adil;

51. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dengan mengenyampingkan semua bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV walaupun semuanya telah dilegalisir secara sah, karenanya putusan dalam perkara Nomor 1877 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 67/PDT/2014/PT PTK. *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. harus dibatalkan seluruhnya dan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Keberatan Ke-Enam:

Halaman 27 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena sama sekali tidak mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV sebagai Pembeli yang Beriktikad Baik;

52. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV adalah jelas-jelas pembeli yang beriktikad, pada saat membeli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Wajo Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, ke-3 bidang tanah tersebut sudah ada sertifikat Hak Miliknya, yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Wajo Hulu, SHM Nomor 88/Wajo Hulu dan SHM Nomor 607/Wajo Hulu;

53. Bahwa jual beli terhadap ke-3 bidang tanah tersebut telah dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang sehingga jual belinya sah secara hukum, sebagai berikut:

- a. Akta Jual Beli Nomor 454/29/SN/1990 tanggal 11 Agustus 1990 dibuat di hadapan Ny. Sri Rohani Wahjudi, S.H., Notaris/PPAT di Pontianak, dengan pihak Penjualnya Soenario Ngadiman alias Ng Lie Ang yang telah mendapat persetujuan dari isterinya yang bernama Lilie Siman, atas tanah Hak Milik seluas 12.320 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Wajo Hulu (bukti T.IV.-1);
- b. Akta Jual Beli Nomor 452/27/SN/1990 tanggal 11 Agustus 1990 dibuat di hadapan Ny. Sri Rohani Wahjudi, S.H., Notaris/PPAT di Pontianak, dengan pihak Penjualnya Soenario Ngadiman alias Ng Lie Ang yang telah mendapat persetujuan dari isterinya yang bernama Lilie Siman, atas tanah Hak Milik seluas 16.200 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 88/Wajo Hulu (bukti T.IV.-3);
- c. Akta Jual Beli Nomor 455/30/SN/1990 tanggal 11 Agustus 1990 dibuat di hadapan Ny. Sri Rohani Wahjudi, S.H., Notaris/PPAT di Pontianak, dengan pihak Penjualnya Soenario Ngadiman alias Ng Lie Ang yang telah mendapat persetujuan dari isterinya yang bernama Lilie Siman, atas tanah Hak Milik seluas 50.430 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Wajo Hulu (bukti T.IV.-5);

54. Bahwa proses balik nama di dalam ke-3 sertifikat Hak Milik tersebut di atas telah dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali V/Tergugat VI dengan syarat-syarat dan prosedur balik nama yang berlaku sehingga balik nama ke-3 sertifikat tersebut menjadi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV adalah sah;

55. Bahwa ada banyak Yuridprudensi Tetap Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pembeli Beriktikad Baik harus dilindungi hukum, di antaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251 K/Sip/1958 antara A.F.F. Verboom melawan Mohamad Hasan: Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982: Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pdt/2012: Pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi;

56. Bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dibenarkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat kasasi, telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV, yaitu dalam amar putusan sebagai berikut:

4. Menyatakan akta jual beli antara Tergugat I, II, III, IV yang dibuat oleh Tergugat V terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981, Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 Gambar Situasi Nomor 140/1977 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982 Gambar Situasi Nomor 199/1980 tidak memiliki kekuatan hukum;

57. Bahwa dengan menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV terhadap ke-3 bidang tanah tersebut sebagai tidak memiliki kekuatan hukum, maka Majelis Hakim kasasi telah nyata-nyata tidak mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik sehingga dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata;

58. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan dalam perkara Nomor 1877 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 67/PDT/2014/PT PTK. *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. haruslah dibatalkan seluruhnya dan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Keberatan Ke-Tujuh:

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 40/G/PTUN.PTK/2005 yang sudah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/B/2007/PT.TUN.JKT;

59. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 29 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dibenarkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 28 putusan *a quo* telah mempertimbangkan amar putusan butir 2 dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 40/G/PTUN.PTK/2005 sebagai berikut:

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

- SHM Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981, GS Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981 terakhir atas nama Akie Setiawan;
- SHM Nomor 88 tanggal 19 Juni 1979, GS Nomor 140/1977 terakhir atas nama Akie Setiawan;
- SHM Nomor 607 tanggal 2 Juni 1982, GS Nomor 199/1980 tanggal 2 November 1981 terakhir atas nama Akie Setiawan;

60. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 40/G/PTUN.PTK/2005 tersebut diatas sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor 96/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 40/G/PTUN-PTK/2005 tanggal 29 Maret 2006 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); - Bukti T.IV.-8;

61. Bahwa putusan diatas sudah membatalkan seluruh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 40/G/PTUN.PTK/2005 (bukti P-8) sehingga apapun yang telah dipertimbangkan dan diputus didalam putusan tersebut sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Apa yang sudah diputus dan sudah dipertimbangkan didalam putusan Nomor 40/G/PTUN.PTK/2005 tersebut sudah tidak relevan lagi dan tidak sah untuk dikutip;

62. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Agustus 2007 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Termohon Peninjauan

Halaman 30 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali semula Para Penggugat telah terlambat didalam mengajukan kasasinya (*vide* bukti T.IV.-9 berupa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 K/TUN/2009 tanggal 7 Desember 2009);

63. Bahwa dengan mengutip dan mempertimbangkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diatas yang sesungguhnya sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka nyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dibenarkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata sehingga karenanya putusan dalam perkara Nomor 1877 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 67/PDT/2014/PT PTK. *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. haruslah dibatalkan seluruhnya dan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Keberatan Ke-Delapan:

Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata karena mempertimbangkan surat pernyataan palsu dan kesaksian palsu dari Muhamad Saleh Bujang/Turut Termohon Peninjauan Kembali III semula Tergugat III;

64. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dibenarkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah mempertimbangkan dan dianggap sebagai benar surat pernyataan palsu dari Muhamad Saleh Bujang/Turut Termohon Peninjauan Kembali III semula Tergugat III bahwa dirinya tidak pernah memiliki tanah di Desa Wajo Hulu dan tidak pernah mengajukan sertifikat permohonan hak atas tanahnya tersebut – halaman 24 putusan *a quo*;

65. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Wajo Hulu seluas 50.430 m² yang awal mulanya terbit atas nama Muhamad Saleh Bujang dan telah diberikan hak atas tanahnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tanggal 25 Mei 1982 Nomor 476/PM/1982 (bukti T.IV-6). Bahwa untuk membuktikan bahwa Muhamad Saleh Bujang telah benar-benar memperoleh tanahnya secara sah dan benar (Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat dan Majelis Hakim menyatakan Muhamad Saleh Bujang tidak pernah memiliki tanah sengketa), maka salinan dari Surat Keputusan Gubernur tersebut diatas, akan dikutip sebagian sebagai berikut:

Nomor 476/PM/1982

Salinan Surat Keputusan Gubernur

Halaman 31 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Barat;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

Membaca:

1. Surat permohonan tanggal :31 Oktober 1981 dari
 - a. N a m a : Muhamad Saleh Bujang;
 - b. Umur/Kewarganegaraan : 41 tahun/Indonesia;
 - c. Pekerjaan : Tani;
 - d. Tempat tinggal : Kp. Wajok Hulu, Kec. Siantan, Kabupaten Pontianak;

Yang maksudnya agar tanah hak milik adat dapat diberikan Penegasan/
Pengakuan sebagai hak milik atas sebidang tanah yang terletak di:

- a. D e s a : Wajok Hulu;
- b. Kecamatan : Siantan;
- c. Kabupaten : Pontianak;

Luas tanah yang dimohon adalah 5,0430 Ha (lima dan 0430/10.000 hektare) dan dipergunakan untuk Kebun Kelapa;

2. Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah di Mempawah tanggal 12 Desember 1981 Nomor AG/PHT/II/ 816/M/1981;
3. Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 17 Maret 1982 Nomor AG/PHT/III/87/1982;
4. Pengumuman Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 12 Desember 1981 Nomor AG/PHT/XII/816/M/1981;
5. Surat Keterangan Tanah Kepala Kampung Wajok Hulu Kecamatan Siantan tanggal 30 Oktober 1981 Nomor 20/TN/1981;
6. Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 1981;
7. Fotocopi KTP tanggal 1 Agustus 1979 Nomor 792/B/VI-I/9/1979;

Menimbang:

- a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Hak Milik;
- b. Bahwa dikabulkannya permohonan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan azas-azas dan garis garis kebijaksanaan Pemerintah;
- c. Bahwa tidak adanya yang mengajukan keberatan terhadap pengumuman Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak di Kantor Desa/Camat dimana tanah tersebut terletak.

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 – 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 – 28);

Halaman 32 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



3. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *juncto* SK. Mendagri Nomor SK.26/DDA/1970 tanggal 14 Mei 1970;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978;

Memutuskan:

Menegaskan dan mengakui sebagai hak milik dari Sdr: Muhamad Saleh Buang pemohon tersebut di atas atas sebidang tanah seluas: 5,0430 Ha (lima dan 0430/10.000 hektare) lebih lanjut diuraikan Dalam Kutipan Gambar Situasi Nomor 199/1980 persil Nomor 3 tanggal 2 November 1981 yang terletak di:

- a. D e s a : Wajok Hulu;
- b. Kecamatan : Siantan;
- c. Kabupaten Pontianak : Pontianak;
- d. Daerah Tk. I : Kalimantan Barat;

Tanah mana dipergunakan untuk Kebun Kelapa dan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- b. Timur berbatasan dengan Tanah Laupek;
- c. Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas;
- d. Barat berbatasan dengan M. Nomor 88 (GS. 199/1980 Persil Nomor 2);

Dengan syarat-syarat dibawah ini:

1. Segala akibat, untung dan rugi yang timbul karena Penegasan/ Pengakuan Hak Milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima Hak;
 2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961;
 3. dan seterusnya. (bukti T.IV.-7);
66. Bahwa Surat Keputusan Gubernur diatas sudah jelas membuktikan adanya pemberian Hak Milik kepada Muhamad Saleh Bujang (Turut Termohon Peninjauan Kembali III semula Tergugat III) atas tanahnya yang sebelumnya berstatus sebagai tanah Hak Milik Adat. Bahwa hak milik tersebut telah berwujud menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Wajo Hulu seluas 50.430 m² atau sama dengan luas 5,0430 Ha (lima dan 0430/10.000 hektare) didalam SK Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa bukti T.IV.-7 ini jelas telah membuktikan bahwa Muhamad Saleh Bujang pernah memiliki tanah sengketa. Bahwa bukti Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2005 dari Muhamad Saleh Bujang (bukti P-6) seakan-akan yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki tanah sengketa, juga tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak/Mempawah adalah juga tidak benar. Bukti nyata adanya SK Gubernur, adanya SHM Nomor 607/Wajok Hulu, adanya jual beli tanahnya kepada Soenario Ngadiman alias Ng Lie Ang pada tahun 1981 sudah membuktikan bahwa Muhamad Saleh Bujang adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 50.430 m² tersebut yang sekarang ini menjadi milik sah dari Pemohon Peninjauan Kembali Tergugat IV;
68. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang membenarkan bahwa Muhamad Saleh Bujang tidak pernah memiliki tanah sengketa dan tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dan karenanya putusan dalam perkara Nomor 1877 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 67/PDT/2014/PT PTK. *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. haruslah dibatalkan seluruhnya dan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat harus ditolak seluruhnya;
69. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV tersebut diatas, maka terbukti jika Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1877 K/Pdt/2015 tanggal 30 Nopember 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 67/PDT/2014/PT PTK. tanggal 5 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Mpw. tanggal 7 April 2014 adalah didasarkan atas kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dan juga memutus lebih dari pada yang dituntut sehingga putusan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini sebagai benteng terakhir para pencari keadilan;
70. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa "Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri

Halaman 34 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya". Oleh karena itu Mahkamah Agung berhak mengadili sendiri perkara *a quo*, sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 24 November 2016 dan kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Desember 2016, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa semula adalah milik Boentat bin Haji Mutalib, kemudian dijual kepada Waeila bin Waebenga sesuai Surat Jual Beli tanggal 15 Agustus tahun 1953, selanjutnya diwarisi dan dikuasai oleh Ismail, terakhir dikuasai dan diwarisi Para Penggugat;

Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan kepada pihak Tergugat, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa I, II dan III tersebut tidak didasarkan alas hak apapun, sehingga pengalihan hak kepada Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan objek yang diperjual belikan tersebut bukan milik pihak penjual melainkan milik Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian pembatalan SHM Nomor 237 tanggal 22 Agustus 1981 GS Nomor 199/1980 tanggal 27 Juli 1981 atas nama Akie Setiawan, SHM Nomor 88 tanggal 20 Juni 1974 GS Nomor 140/1977 atas nama Akie Setiawan berdasarkan putusan PTUN Pontianak Nomor 40/G/PTUN.PTK/2005 tanggal 27 Maret 2006 telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali AKIE SETIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber`1angkutan;

Halaman 35 dari 36 Hal. Put. Nomor 219 PK/Pdt/2017



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AKIE SETIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH
NIP. 19630325 198803 1 001